







PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DPMPTSP
KOTA PAYAKUMBUH


		NOMOR SOP : 24 / SOP/DPMPTSP/2022
		TANGGAL PEMBUATAN : 40 November 2021
		TANGGAL REVISI :
		TANGGAL EFEKTIF : 40 November 2022
DISAHKAN OLEH		KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN RELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH DINAS PENANAMAN MODAL DAN RELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH MEIZON SATRIA, ST, M.Si Pembina Tk I/IV b NIP. 19710503 200312 1 006
NAMA SOP		IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan		1. Minimal berijazah SMA
2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan		2. Memahami peraturan tentang peraturan perizinan dan penanaman modal
3 Permenkes Nomor 19 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris		3. Bisa mengoperasikan komputer dan memahami cara mengimput data ke aplikasi yang berhubungan dengan perizinan dan penanaman modal yang dimiliki oleh DPM-PTSP.
4 Permenkes Nomor 41 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi / Optometri		4. Sanggup bekerjasama dengan Tim yang dibentuk oleh DPM-PTSP.
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan		5. Disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh DPM-PTSP.
6 KepmenKes Nomor 544/MENKES/SK/V/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Seluruh OPD teknis yang terkait dengan Perizinan		1. Komputer
2. Pengusaha/ Pelaku Usaha		2. Printer
3. Camat dan Lurah		3. Buku tulis folio
4. Masyarakat		4. Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pemohon harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Kota Payakumbuh untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan ditengah-tengah masyarakat.		Digunakan sebagai acuan dalam pengurusan izin

FLOWCHART PERMOHONAN SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISION

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN								MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS MESIN ANTRIAN	PETUGAS FRONT OFFICE (FO)	SUBKOORDINATOR	DINAS KESEHATAN (BIDANG YANKEs)	PETUGAS BO	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon mendatangi MPP untuk mengurus Izin Kerja Refraksionis Optision langsung menuju petugas mesin antrian												
2	Petugas memberikan nomor antrian, kemudian mengarahkan pemohon ke kursi tunggu										Permohonan dan lampiran persyaratan	10 Menit	Permohonan dan lampiran persyaratan
3	Petugas memanggil pemohon sesuai nomor antrian, kemudian menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap langsung diagendakan dan memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian pemohon difoto, selanjutnya permohonan beserta persyaratannya diserahkan kepada subkoordinator untuk divarifikasi subkoordinator kembali									Permohonan dan lampiran persyaratan	10 Menit	Tanda Terima / Tanda Pengembalian Berkas Permohonan	
4	subkoordinator memeriksa berkas permohonan Izin Kerja Refraksionis Optision, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Petugas Pelayanan, jika lengkap, maka berkas permohonan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan untuk meminta rekomendasi									Permohonan dan lampiran persyaratan	10 Menit	Tanda Terima / Tanda Pengembalian Berkas Permohonan	

5	Dinas Kesehatan, melalui Bidang Yankes, memverifikasi subkoordinator permohonan rekomendasi beserta lampiran persyaratannya, jika tidak lengkap, dikembalikan ke MPP/ DPM-PTSP untuk dilengkapi, jika lengkap, diagendakan selanjutnya diproses sesuai SOP-nya, kemudian diterbitkan rekomendasi, lalu dikirimkan ke DPM-PTSP		Permohonan dan lampiran persyaratan persyaratan	3 hari	Permohonan dan lampiran persyaratan beserta rekomendasi (persetujuan pemberian Izin Kerja Refraksonis Optisien)
6	Petugas BO selanjutnya mencetak SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien, selanjutnya diserahkan kepada subkoordinator untuk diparaf		Permohonan dan lampiran persyaratan beserta rekomendasi (persetujuan pemberian Izin Kerja Refraksonis Optisien)	30 Menit	Permohonan dengan lampiran SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien
7	subkoordinator memeriksa berkas permohonan, SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien, jika ada salah cetak dikembalikan kepada Petugas BO untuk diperbaiki, jika sudah benar, diparaf lalu diserahkan kepada koordinator		Permohonan dengan lampiran SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien	5 Menit	Permohonan dengan lampiran SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien
8	koordinator menerima berkas permohonan, SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien, jika ada salah cetak dikembalikan kepada subkoordinator untuk diperbaiki, jika sudah benar, diparaf lalu diserahkan kepada Sekretaris		Permohonan dengan lampiran SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien	5 Menit	Permohonan dengan lampiran SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien

9	Sekretaris memerlukan lalu diserahkan kepada Kadis untuk ditandatangani							Permohonan dengan lampiran SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien	5 Menit	Permohonan dengan lampiran SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien	
10	Kadis menandatangani SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien, selanjutnya diserahkan kepada Petugas BO							Permohonan dengan lampiran SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien yang sudah ditandatangani Kadis	5 Menit	Permohonan dengan lampiran SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien yang sudah ditandatangani Kadis	
11	Petugas BO men-scan semua lembaran permohonan, persyaratan, SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien yang sudah ditandatangani Kadis, selanjutnya semua lembaran permohonan dan persyaratannya disimpan di ruang arsip berdasarkan nomor urut SK, kemudian petugas BO membuat Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin, kemudian diserahkan kepada Petugas FO							Permohonan dengan lampiran SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien yang sudah ditandatangani Kadis	15 Menit	Permohonan dengan lampiran SK dan Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien yang telah di-Scan	
12	Petugas FO menerima Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin dari Petugas BO							Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin	5 Menit	Kutipan Izin Kerja Refraksonis Optisien, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin	

13	Pemohon menerima Kutipan Izin Kerja Refrakisionis Optisien, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin dari Petugas FO									Kutipan Izin Kerja Refrakisionis Optisien, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin	5 Menit	Kutipan Izin Kerja Refrakisionis Optisien, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin	Bebas Biaya	
----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	-------------	--